



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan di segala kehidupan, sehingga pengelolaannya perlu diatur atas dasar kelestarian, kemanfaatan, dan kesinambungan;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem yang disebabkan oleh pengambilan air tanah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengambilan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
11. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
13. Penurapan mata air adalah kegiatan pengumpulan air tanah dari mata air dengan membuat bangunan penurap (pengumpul/pelindung), dengan tujuan untuk mengambil air tanahnya;
14. Pengeboran air tanah adalah cara pengambilan air tanah pada lapisan batuan jenuh air dan atau pada zona jenuh air (akuifer) lainnya di bawah permukaan tanah dengan menggunakan seperangkat alat bor;
15. Usaha perusahaan pengeboran adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengeboran;
16. Juru Bor adalah orang yang ditunjuk sebagai operator (orang yang mengoperasikan) peralatan bor dan atau selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor;
17. Pemegang izin adalah orang atau badan Hukum yang telah mendapat izin pengambilan dan usaha pengambilan air tanah;
18. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Jenis Izin

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengambilan air tanah, pengambilan mata air, dan usaha di bidang jasa pengeboran air tanah wajib memiliki izin.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Izin Pengeboran Air Tanah;
- b. Izin Pengambilan Air Tanah;
- c. Izin Penurapan Mata Air;
- d. Izin Pengambilan Mata Air;
- e. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran; dan
- f. Izin Juru Bor.

Paragraf 2 Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah dengan menggunakan perangkat/peralatan bor dengan tujuan untuk mengambil dan atau memanfaatkan airnya wajib memiliki Izin Pengeboran Air Tanah;
- (2) Izin Pengeboran Air Tanah berlaku untuk 1 (satu) kali pengeboran dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui;
- (3) Izin Pengeboran Air Tanah dikecualikan bagi keperluan penelitian.

Pasal 5

Izin Pengeboran Air Tanah tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf 3 Izin Pengambilan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dari sumur gali, sumur pantek/pasak, dan sumur bor wajib memiliki Izin Pengambilan Air Tanah;
- (2) Izin Pengambilan Air Tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui;
- (3) Izin Pengambilan Air Tanah dikecualikan bagi :
 - a. keperluan rumah tangga dalam batas-batas tertentu;
 - b. keperluan penelitian.
- (4) Keperluan rumah tangga dalam batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pengambilan air tanah dari sumur gali dengan volume pengambilan kurang dari 90 m³ per bulan;
 - b. pengambilan air tanah dari sumur pantek/pasak dengan diameter pipa pasak kurang dari 2 (dua) inci dengan volume pengambilan kurang dari 90 m³ per bulan.

Pasal 7

Izin Pengambilan Air Tanah tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf 4
Izin Penurapan Mata Air

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan/pembuatan bangunan penurap air dari mata air dengan tujuan untuk mengambil dan atau memanfaatkan airnya wajib memiliki Izin Penurapan Mata Air;
- (2) Izin Penurapan Mata Air berlaku untuk 1 (satu) kali penurapan, dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.

Pasal 9

Izin Penurapan Mata Air tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf 5
Izin Pengambilan Mata Air

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dari mata air wajib memiliki Izin Pengambilan Mata Air;
- (2) Izin Pengambilan Mata Air berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 11

Izin Pengambilan Mata Air tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf 6
Izin Usaha Perusahaan Pengeboran

Pasal 12

- (1) Setiap badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi sumur bor dan atau usaha jasa pembuatan konstruksi sumur bor wajib memiliki Izin Usaha Perusahaan Pengeboran;
- (2) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 13

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran tidak dapat dipindahtangankan.

Paragraf 7
Izin Juru Bor

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menjalankan atau mengoperasikan instalasi/peralatan bor dan atau yang bertindak selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor wajib memiliki Izin Juru Bor;
- (2) Izin Juru Bor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 15

Izin Juru Bor tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur**

Pasal 16

- (1) Permohonan izin di bidang pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin**

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah diwajibkan :
 - a. menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
 - d. memberitahukan rencana pelaksanaan pengeboran, pemasangan pipa, pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meteran air kepada Bupati melalui Dinas;
 - e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Dinas setelah pengeboran selesai dengan tembusan kepada Gubernur yang berisi:
 1. gambar penampang litologi/batuan dan hasil *logging* sumur;
 2. gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 3. hasil analisis data uji pemompaan;
 4. hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
 - f. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah diwajibkan :
 - a. menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan air kepada Bupati melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - e. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas atas kerusakan instalasi termasuk meteran air;
 - f. menempatkan meteran air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
 - g. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin;

- h. setiap pemegang izin wajib memberikan air paling sedikit 10% dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah diwajibkan menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi Alat Perekam Otomatis Muka Air Tanah/*Automatic Water Level Recorder* (AWLR) untuk :
- a. setiap 5 (lima) buah sumur bor yang dimiliki atau kelipatannya;
 - b. setiap pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter atau lebih per detik dari 1 (satu) buah sumur;
 - c. jumlah pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Penurunan Mata Air diwajibkan:
- a. menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
 - d. memberitahukan rencana pelaksanaan pembangunan penurunan, pemasangan pipa, pengukuran debit mata air, pemasangan pompa dan pemasangan meteran air kepada Bupati melalui Dinas yang pelaksanaannya harus dibawah pengawasan Dinas;
 - e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Dinas setelah penurunan selesai dengan tembusan kepada Gubernur yang berisi :
 - 1. gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
 - 2. hasil pengukuran debit mata air;
 - 3. hasil analisis fisika dan kimia air.
 - f. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pekerjaan.

Pasal 20

Pemegang Izin Pengambilan Mata Air diwajibkan:

- a. menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
- d. melaporkan hasil pemeriksaan air kepada Bupati melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali;
- e. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas atas kerusakan instalasi termasuk meteran air;
- f. menempatkan meteran air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
- g. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 21

Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran diwajibkan:

- a. mempekerjakan/menggunakan juru bor yang memiliki Izin Juru Bor yang masih berlaku dalam setiap pengoperasian/menjalankan instalasi bor;
- b. melengkapi peralatan keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan data teknik hasil pengeboran kepada Bupati melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 22

Pemegang Izin Juru Bor diwajibkan:

- a. melapor kepada Bupati melalui Dinas untuk setiap perubahan domisili;
- b. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 23

Setiap pemegang Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, dan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas disertai alasan penutupan dengan mengembalikan surat izin yang asli selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan atau penutupan usaha.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis izin yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui Badan.

Pasal 25

- (1) Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan negara dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Selama Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha

Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor yang bersangkutan dibekukan, pemegang izin dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki;

- (3) Jangka waktu pembekuan Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran dan Izin Juru Bor karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin;
- (4) Pembekuan Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor dikeluarkan oleh Bupati melalui Badan;
- (5) Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor dicabut apabila :

- a. Izin Pengambilan Air Tanah, Izin Pengambilan Mata Air, Izin Usaha Perusahaan Pengeboran, dan Izin Juru Bor yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
- b. Pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 27

Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Penurunan Mata Air dicabut apabila :

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak izin dikeluarkan pemegang izin tidak/belum melaksanakan pengeboran/pekerjaan pembangunan penurunan mata air tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- d. Kegiatan pengeboran air tanah dan penurunan mata air yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air dan atau lingkungan;
- e. Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Penurunan Mata Air yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.

Pasal 28

Pencabutan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dikeluarkan oleh Bupati melalui Badan.

Pasal 29

- (1) Pencabutan Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan Air Tanah berakibat sumur ditutup dengan cara disegel;
- (2) Pencabutan Izin Penurunan Mata Air dan Izin Pengambilan Mata Air berakibat bangunan penurunan ditutup dengan cara disegel dan atau dibongkar;
- (3) Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran berakibat kegiatan usaha ditutup dan dilakukan penyegelan instalasi bor;

- (4) Pencabutan Izin Juru Bor berakibat pelarangan bagi seseorang untuk menjalankan instalasi bor.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi penyegelan instalasi bor;
- (2) Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali dikenakan sanksi pencabutan izin.

Paragraf 2 Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan di bidang pengambilan air tanah yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui Badan.

Pasal 32

Apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), maka Bupati melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. terhadap kegiatan pengeboran air tanah dan pengambilan air tanah dilakukan penutupan sumur dengan cara disegel;
- b. terhadap kegiatan penurapan mata air dan pengambilan mata air dilakukan pembongkaran bangunan;
- c. terhadap kegiatan usaha perusahaan pengeboran dilakukan penutupan kegiatan usaha dan penyegelan instalasi bor;
- d. terhadap kegiatan juru bor dilakukan pelarangan untuk menjalankan instalasi bor.

BAB III PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 33

Kegiatan Pengeboran Air Tanah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. badan hukum yang telah mempunyai izin usaha perusahaan pengeboran air tanah, juru bornya telah mendapatkan izin juru bor dan instalasi bornya telah mendapat surat tanda instalasi bor dari asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari lembaga sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. instansi pemerintah yang juru bornya telah mendapatkan izin juru bor dan instalasi bornya telah mendapat surat tanda instalasi bor dari asosiasi, dan registrasi dari lembaga sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemasangan dan atau perubahan instalasi sumur bor, bangunan penurap air dan meteran air pengambilan air tanah wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Paragraf 1
Pajak

Pasal 35

Ketentuan yang mengatur tentang Pajak terkait dengan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Paragraf 2
Retribusi

Pasal 36

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi terkait dengan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Dinas yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil tersangka dan saksi untuk didengar dan diperiksa;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka,

- atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk kelangsungan hidup dan kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga pengaturan dan pengelolaannya didasarkan atas azas kelestarian, kemanfaatan dan keseimbangan, dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan daerah Kabupaten sebagai ujung tombak pelaksana otonomi daerah, oleh karenanya beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan menjadi kewenangan kabupaten termasuk dalam hal ini kewenangan di bidang Air Tanah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dan pengendalian di bidang pengambilan Air Tanah melalui mekanisme perizinan. Makna perizinan bukanlah untuk mempersulit masyarakat dalam memanfaatkan Air Tanah, tetapi sebagai sebuah sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mengendalikan dan mengatur pemanfaatan Air Tanah, dan agar potensi Air Tanah dapat dimanfaatkan secara benar, arif dan bijaksana.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keperluan untuk penelitian dan atau penyelidikan adalah keperluan untuk melakukan penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air tanah yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang mendapatkan penugasan dari Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. sumur gali adalah sarana pengambilan air tanah berupa bangunan/konstruksi sumur yang dibuat dengan cara menggali permukaan tanah hingga mencapai kedalaman muka air tanah bebas (bidang *piezometric*);
- b. sumur pantek adalah sumur gali yang pada dasar/lantai sumurnya dilakukan pemancangan pipa dengan diameter dan bentuk/pola lubang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan suplai air tanah dari *akuifer* di bawahnya (yang lebih dalam);
- c. sumur bor adalah sarana pengambilan air tanah berupa bangunan/konstruksi sumur yang dibuat dengan menggunakan seperangkat alat bor hingga mencapai batas kedalaman *akuifer* tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. mata air adalah sumber air berupa air tanah yang muncul secara alamiah ke permukaan bumi sebagai akibat terpotongnya *akuifer* oleh permukaan topografi dan atau oleh proses alam lainnya;
- b. bangunan penurap (turapan) adalah sarana pengambilan mata air berupa bangunan/konstruksi yang berfungsi sebagai pelindung dan pengumpul mata air;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan instansi teknis adalah instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan air tanah.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengeboran dan atau pengambilan air tanah adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis operasional, kegiatan pengeboran, dan atau pengambilan air tanah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 146.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH